BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Indonesia sebagai Negara yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan mayoritas adalah beragama Islam. Pada saat ini perkembangan Bank Syariah terus mengalami peningkatan hal ini ditunjukkan dengan minat dan dukungan masyarakat yang tinggi terhadap Bank Syariah di Indonesia. Kegiatan yang meningkat pada Bank Syariah terus mengalami peningkatan ditunjukkan juga dengan adanya perkembangan transaksi sistem pembiayaan yang semakin meningkat yang merupakan gambaran dari kondisi perekonomian Indonesia yang mampu berkinerja lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai transaksi melalui sistem pembiayaan selama tahun 2011 mencapai Rp 71,55 ribu triliun atau meningkat 23,21% dari nilai transaksi tahun 2010 yang tercatat sebesar Rp 58,07 ribu triliun. Sementara itu, dari sisi volume transaksi terjadi peningkatan sebesar 22,66% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Volume transaksi sepanjang tahun 2011 mencapai 2,63 miliar transaksi.

Akan tetapi setelah tahun 2011 menurut Erlangga dalam Kompas (2012) menyebutkan bahwa kinerja Bank Syariah selama enam bulan terakhir 2012 mulai melambat. Pertumbuhan bisnis Bank Syariah menurun dibandingkan dengan tahun 2011 lalu. Permasalahan yang muncul berasal khususnya dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan.Berdasarkan realitanya Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan terus meningkat, namun demikian pertumbuhannya yang terjadi pada Bank Syariah sangat kecil. Hingga semester I-2012, pertumbuhan aset naik 7,1 persen menjadi Rp 159,473 triliun, dibanding pencapaian Desember tahun 2011 sebesar Rp 148,9 triliun. Sementara hingga akhir tahun, pertumbuhan aset Bank Syariah akan naik 20,1 persen dari Rp 148,9 triliun menjadi Rp 180 triliun. Di dana pihak ketiga, terjadi kenaikan hanya 3,2 persen dari Rp 116,5 triliun menjadi Rp

121,76 triliun. DPK Perbankan Syariah selama satu semester di 2012 ini memang mengalami pertumbuhan. Namun bila dilihat pada bulan April 2012 terjadi penurunan walaupun sangat tipis. DPK Bank Syariah tahun 2011 lalu yang meningkat dari 50,1 persen dari Rp 77,6 triliun menjadi Rp 116,5 triliun. Dari sisipembiayaan, PerbankanSyariahmencatatkankenaikan 14,7 persen dari Rp 105,3 triliun menjadi Rp 120,8 triliun. Kenaikan pembiayaan di Perbankan Syariah ini juga lebih kecil dibanding pertumbuhan kredit di industri Perbankan Konvensional yang rata-rata naik 26 persen di periode yang sama. Kinerja Perbankan Syariah disemester II-2012 diperkirakan akan terus baik, bila ditopang oleh kondisi perekonomian yang terus membaik. Hal itu disebabkan konsesi analis tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia disemester II-2012 hanya tumbuh 6-6,2%. Apabila Pemerintah bisa keluar dari permasalahan ekonomi yang ada maka pertumbuhan ekonomi masyarakat akan meningkat dan masyarakat mulai memutar dana mereka dalam Perbankan Syariah (Erlangga dalam Kompas: 2012).

Bank Muamalat adalah salah satu bank syariah yang dimiliki oleh Indonesia dengan kinerja yang baik ditunjukkan dengan diraihnya gelar bank syariah terbaik pada tahun 2012 dan terus menjadi kepercayaan masyarakat. Sistem penyaluran dana *(financing)* produk penyaluran dana di Bank Muamalat dapat dikembangkan dengan tiga model (Harahap *et al*: 2006), yaitu:

a. Transaksi pembiayaan *murabahah* yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli;
b. Transaksi pembiayaan *ijarah* yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa;

Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di Bank Syariah dioperasionalkan dengan pola-pola *musyarakah* dan *mudharabah*. Jasa

Layanan Perbankan, yang dioperasionalkan dengan pola *hawalah, rahn, al-qardh, wakalah*, dan*kafalah*.

Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariatif, Perbankan Syariah menjadi alternative sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali (Bank Indonesia: 2012). Dalam rangka memberikan pelayanan jasa layanan perbankan berupa yang berkualitas kepada masyarakat, maka Bank Muamalat harus memiliki kekonsistenan yang sesuai dengan pedoman yang mengatur mengenai jasa layanan tersebut.

Dalam literatur Ekonomi Syariah, terdapat berbagai macam bentuk transaksi kerjasama usaha, baik yang bersifat komersial maupun sosial, salah satu berbentuk “qardh”. Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan atau dengan kata lain merupakan sebuah transaksi pinjam meminjam tanpa syarat tambahan pada saat pengembalian pinjaman. Dalam literatur fiqh klasik, qardh dikategorikan dalam aqad tathawwui atau akad tolong menolong dan bukan transaksi komersial.

Al-Qardh adalah dana talang atau pinjaman bagi orang yang membutuhkan dana cepat, dan al-qardh ini merupakansalah satu jasa bank dalam melayani masyarakat, selain kafalah, hiwalah dan lain-lain. Dalam melakukan akad ql-qardh ini tentunya ada syarat, sukun, dan macam-macam perjanjian ataw perikatan, dalam peraktinya al-qard ini bebeda dengan praktik akad-akad yang lainnya, karna dalam al-qardh ini termasuk akad tabaru atau akad tolong molong dalam arti akad ini tidak mengambil keuntungan.

Untuk mengetahui syarat, rukun, batal dan syahnya perikatan dan yang lainnya sudah di jelaskan oleh pemakalah sebelumnya, dalam makalah ini hanya dijelaskan mengenai praktik perikatan dalam aqad qardh atau dana

talangan dalam dunia perbankan syari'ah, untul ;ebih jelaskan akan di bahas dalam bab pembahasan selanjutnya.

Bank Muamalat telah menerapkan semua standar baru dan revisi serta interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dan periode penerapannya sejak 1 januari 2012. Penerapan standar baru dan revisi serta interpretasi telah berdampak terhadap perubahan kebijakan akuntansi Bank Muamalat yang dapat mempengaruhi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan di tahun berjalan (Bank Muamalat: 2012). Berdasarkan laporan keuangan Bank Muamalat, jasa-jasa syariah Bank Muamalat dari tahun 2010 hingga tahun 2012 mengalami peningkatan walaupun tidak secara signifikan. Produk jasa-jasa syariah yang ada pada Bank Muamalat adalah dengan akad*qard, kafalah, rahn, hawalah, wakalah, sharf.*

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi akuntansi syariah untuk produk jasa dengan akad *qard* pada PT Bank Muamalat Indonesia tbk?
2. Apakah implementasi akuntansi syariah untuk produk jasa dengan akad *qard* PT Bank Muamalat Indonesia tbk sesuai dengan PSAK no 59?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mengetahui bagaimana implementasi akuntansi syariah untuk produk jasa dengan akad *qard* pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
2. Mengetahui kesesuaian implementasi akuntansi syariah untuk produk jasa dengan akad *qard* padaPT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan PSAK no 59.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Bagi Mahasiswa
   a. Memperoleh pengetahuan tentang perkembangan jenis layanan dan pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia cabang Bondowoso;
   b. Untuk membandingkan pengetahuan yang telah diperoleh melalui teori dengan kondisi di lapangan;
   c. Memperoleh pengalaman kerja praktis yang dapat diterapkan pada dunia kerja di masa yang akan datang;
   d. Menambah cara berpikir dalam menghadapi masalah yang komplek dalam dunia perbankan khususnya bank syariah;
   e. Memperoleh pembelajaran tentang peningkatan pelayanan pada nasabah.

2. Bagi Universitas Muhammadiyah jember
   a. Terjalinnya kerjasama bilateral antara Universitas dengan perusahaan (BMI);
   b. Memberikan tambahan wawasan sebelum mahasiswa terjun dalam dunia kerja;
   c. Dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman Kuliah Kerja serta menambah wawasan dan referensi bagi mahasiswa lainya dalam universitas.

3. Bagi Lembaga Keuangan
   a. Merupakan sarana untuk menjembatani antara perusahaan atau lembaga keuangan dengan Lembaga Pendidikan Universitas Muhammadiyah untuk kerjasama lebih lanjut baik bersifat akademis maupun organisasi;

b. Dapat dijadikan sebagai modal utama untuk menambah atau mempertahankan kualitas kinerja sekaligus memperbaiki apabila ada kekurangan;
c. Membantu mahasiswa dalam membentuk jiwa kerja unggul.

4. Bagi Pengembangan Ilmu
   a. Membandingkan teori ilmu ekonomi dengan dunia kerja praktik;
   b. Sebagai penambah informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan dalam peningkatan mutu pelayanan kepada calon dan atau nasabah;
   c. Menjadikan bahan referensi dan kajian tentang pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah yang lebih mendalam dan komperhensif.

5. Bagi Masyarakat Luas
   a. Menjembatani antara perusahaan dengan masyarakat dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan melalui pembiayaan, pelayanan, dan pendanaan dalam proses pembangunan.